



PUTUSAN
Nomor 521 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BUKIT BINTANG SAWIT (BBS), beralamat di Desa Seponjen, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, yang diwakili oleh Suyantono, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Refman Basri, S.H., MBA., dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum H. Refman Basri, S.H., MBA., - Zulchairi, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Kejaksaan Nomor 7, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2019; Pemohon Kasasi;

L a w a n

TAHIR, bertempat tinggal di RT.03 Desa Seponjen Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada E. Sonifati Gulo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum SONI & Associates, beralamat di Jalan Sumatera Nomor 59, RT.10, Kebun Handil, Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 521 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan almarhumah Jamea'ah merupakan Karyawan Tetap pada perusahaan Tergugat yang meninggal karena sakit dalam masa aktif;
3. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Jame'ah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar santunan kematian, pesangon dan hak-hak lainnya almarhumah Jame'ah kepada Penggugat selaku ahli waris sebesar Rp86.102.134,3 (delapan puluh enam juta seratus dua ribu seratus tiga puluh empat koma 3 rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan;
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan secara merta meskipun ada *verzet* atau kasasi;
8. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi

1. Tentang Eksepsi Absolut;
2. Gugatan Penggugat Prematur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2019/Pn Jmb., tanggal 12 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat secara keseluruhan;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 521 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan almarhumah Jame'ah merupakan Karyawan Tetap pada Tergugat
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara almarhumah Jame'ah dengan Tergugat karena meninggal dunia sejak tanggal 20 Mei 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan jumlah Rp85.025.138,00 (delapan puluh lima juta, dua puluh lima ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Desember 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jmb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jambi tersebut pada tanggal 9 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat Untuk Seluruhnya;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 521 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan *Judex Facti* Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.
Jmb Tanggal 12 Desember 2019;

Mengadili Sendiri

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi / Tergugat;
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Alm. Jame'ah bukan merupakan Karyawan Tetap Pemohon Kasasi/Tergugat;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Alm. Jame'ah dengan Pemohon Kasasi/Tergugat karena Alm. Jame'ah dikualifikasikan mengundurkan diri;
5. Menyatakan Alm. Jame'ah tidak berhak memperoleh Jaminan Kematian, dan hanya berhak memperoleh/menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (4) dan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;
Apabila Majelis Hakim dalam Tingkat Kasasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*uit voerbaar bij voorraad*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 9 Januari 2020 kontra memori kasasi tanggal 23 Januari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri jambi dalam pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat terhadap

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 521 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena meninggal dunia;

Bahwa Almarhumah Jame'ah yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 hari, tetapi Tergugat tidak melakukan pemanggilan kerja secara patut dan tertulis sesuai ketentuan Pasal 168 ayat 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka tidak dapat dikualifikasikan mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT BUKIT BINTANG SAWIT (BBS)** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BUKIT BINTANG SAWIT (BBS)** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 521 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Pueri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM.
NIP. 196104021985121001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 521 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)